



TIM HUKUM
PARTAI GELORA INDONESIA

Jl. Taman Patra VI No.2 Kel. Kuningan Timur Kec. Setia Budi Jakarta Selatan 12950

Jakarta, 22 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

di-
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

- 1. Nama : H. Anis Matta, Lc
Jabatan : Ketua Umum Partai Gelora
Alamat kantor : Jl. Minangkabau Raya No.28 F kelurahan Pasar manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12970.
- 2. Nama : Drs. Mahfuz Sidik, M.Si.
Jabatan : Sekretaris Jendral Partai Gelora
Alamat Kantor : Jl. Minangkabau Raya No.28 F kelurahan Pasar manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12970.

Bertindak untuk dan atas nama Partai Politik Gelombang Rakyat Indonesia pengisian calon DPRD Kabupaten SARMI Provinsi Papua Daerah Pemilihan, SARMI I

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :001/SKK/DPN/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1. DR. GUNTUR F. PRISANTO, S.H.M.Hum., M.H.
- 2. ANDI SAPUTRO, S.H.
- 3. AHMAD HAFIZ, S.H.
- 4. ARYO TYASMORO, S.H.
- 5. EFRIZA, S.H., M.H.

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Rabu</i>
Tanggal	: <i>27 Maret 2024</i>
Jam	: <i>11:03:39 WIB</i>

kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Tim Hukum Partai Gelora Indonesia yang beralamat di Jl. Taman Patra VI Nomor 2 Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan 12950 nomor telepon/HP 085712312330 /087888787048 email : adv.ahmadhafiz@gmail.com Kartu Tanda Advokat NIA 13.01685, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,
Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten SARMI **Daerah Pemilihan Sarmi I, Provinsi Papua** terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang

memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (**Bukti P-1**)
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan Parpol Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022, (**Bukti P-2**)
- d. Bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik dengan Nomor Urut 7 (**Bukti P-3**);
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU

ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 20.34 WIB;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten SARMI DAPIL SARMI I yang dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 Perolehan suara partai berdasarkan urutan teratas adalah sebagai berikut:

Tabel.1

No	Parpol	Jumlah Suara
1.	Partai PBB	1.108
2.	Partai Nasdem	822
3.	Partai PKB	717
4.	Partai PKS	661
5.	Partai PDIP	590
6.	Partai PAN	536
7.	Partai Demokrat	534
8.	Partai Gelora	532

Bahwa berdasarkan rekapitulasi tersebut di atas, Pemohon berada di urutan ke-8, sementara jumlah kursi DAPIL SARMI I hanya ada 7 kursi, dengan demikian menyebabkan Pemohon tidak memperoleh kursi, padahal faktanya Partai PAN seharusnya memperoleh 529 suara dan Partai Demokrat seharusnya 528 suara.

4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL SARMI I KABUPATEN SARMI PROVINSI PAPUA

1. Bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan bukti salinan C.Hasil berjumlah 533 suara sementara menurut Termohon suara Pemohon adalah 532 suara dengan demikian terdapat pengurangan pada suara Pemohon sebanyak 1 suara antara data salinan C.Hasil dengan Pemohon.
2. Bahwa perolehan suara partai Partai PAN dan Partai Demokrat berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon, dimana menurut Termohon perolehan suara Partai PAN adalah 536 suara padahal faktanya berdasarkan salinan C.Hasil adalah 529 suara atau Terdapat penambahan sebanyak 7 suara
3. Bahwa perolehan suara Partai Demokrat berdasar salinan C Hasil adalah 528 suara, sementara menurut Termohon adalah 534 suara atau terdapat penambahan 6 suara.

Tabel.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih Suara
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Demokrat	534	528	+6
2.	Partai PAN	536	531	+5
3.	Partai Gelora	532	533	-1

4. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Penambahan suara bagi Partai Demokrat dengan total sebanyak **6 suara**. Yaitu:

- Adanya penambahan suara yang berasal dari **TPS 001 Bagaiserwar** pada salinan D Hasil Kecamatan DPRD Kab/kota **tertulis 7 suara. (bukti P-4)**, sedangkan berdasarkan salinan C.hasil (**Bukti P-5**) pada caleg no urut 4 mendapatkan **5 suara**. Sehingga terjadi penambahan sebanyak **2 suara** untuk Partai Demokrat.
- Adanya penambahan suara pada **TPS 002 Sarmo** yang seharusnya caleg no urut 3 berdasarkan salinan C.Hasil memperoleh suara 0 (nihil), (**Bukti P-6**) tetapi dalam rekapitulasi salinan D.hasil kecamatan DPRD Kab/Kota tertulis **4 suara**.

sehingga terdapat penambahan sebanyak **6 suara** untuk partai Demokrat pada salinan D Hasil Kecamatan SARMI.

2. Penambahan suara pada Partai PAN total sebanyak **5 suara**, Yaitu:

- Adanya penambahan suara yang berasal dari **TPS 001 SARMO** berdasarkan salinan C.Hasil sebanyak **10 suara, (bukti P-7)**. Tetapi dalam D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota tertulis **11 suara** sehingga terdapat penambahan sebanyak **1 suara**.
- Adanya penambahan suara di **TPS 005 Sawar**, pada salinan C.Hasil mendapatkan sebanyak **4 suara (bukti-P-8)** namun pada salinan D.hasil kecamatan DPRD Kab/kota **tertulis 8 Suara**. Sehingga ada penambahan sebanyak **4 suara**.

Sehingga total penambahan suara pada partai PAN adalah sebanyak **5 suara** pada salinan D.hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota SARMI.

3. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 003 LEMBAH NAIDAM** sebanyak **1 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 2 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **2 suara (bukti P-9)** tetapi dalam salinan D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/kota hanya tertulis **1 suara**. dengan

demikian berdasarkan salinan C.hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **533 suara**.

5. Bahwa Terkait Penambahan suara yang terjadi pada partai Demokrat tersebut, Pemohon telah membuat aduan laporan ke Bawaslu provinsi Papua dengan Terlapor Komisioner KPUD Kabupaten SARMI dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 011/LP/PL/Prov/33.00/III/2024 tertanggal 4 Maret 2024 (**bukti P- 10**)
6. Bahwa terhadap laporan tersebut, Bawaslu provinsi Papua telah mengeluarkan Putusan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/33.00/III/2024, tanggal 20 Maret 2024 (**bukti P-11**) yang dalam amar putusannya menyatakan:

Memutuskan :

1. *Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu; dan*
2. *Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.*

Bahwa di dalam pertimbangan hukum putusan Bawaslu Provinsi Papua *A quo*, telah disebutkan bahwa telah terbukti adanya perubahan suara.

Pertimbangan tersebut yaitu:

- k) Menimbang bahwa pada sidang pemeriksaan terungkap fakta bahwa benar terjadi perubahan perolehan suara antar C hasil pada TPS 001 Bagaiserwar, TPS 002 SARMO, dan TPS Lembah Neidem yang berada di wilayah Sarmi Kota dengan D Hasil Kecamatan yang dibacakan oleh PPD SARMI Kota pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kecamatan, sehingga para saksi mengajukan keberatan terhadap adanya perolehan suara tersebut;*
- l) Menimbang terhadap selisih perolehan suara tersebut, PPD SARMI Kota telah melakukan pembukaan kotak suara untuk menyandingkan C Hasil Plano pada TPS-TPS tersebut, tetapi PPD SARMI Kota tidak melakukan pembetulan atas selisih perolehan suaratersebut, bahkan tetap dibacakan dan disahkan oleh PPD SARMI Kota. Atas selisih yang terbukti tersebut dan pengabaian terhadap prosedur perbaikan oleh PPD SARMI Kota, saksi telah mengajukan keberatan, tetapi tidak ditanggapi dan tidak diberi formulir keberatan untuk diisi oleh Para Saksi yang keberatan;*
- m) Menimbang bahwa dalam sidang pemeriksaan, PPD SARMI Kota mengakui sendiri ada pembukaan kotak suara untuk dilakukan penyandingan data berdasarkan keberatan saksi tetapi PPD SARMI Kota tidak melakukan pembetulan pada selisih perolehan suara tersebut. Padahal pembukaan kotak suara sebagai tindak*

lanjut adanya keberatan saksi, seharusnya dituangkan dalam kejadian khusus untuk dicatat;

- n) Menimbang bahwa PPD SARMI Kota menyalahkan kelalaian operator PPD yang bertugas melakukan penginputan perolehan suara tersebut, artinya secara tegas mengakui adanya perubahan perolehan suara;*
- o) menimbang, bahwa data perolehan suara berupa C hasil yang dijadikan bukti oleh Terlapor KPU untuk TPS 002 SARMO, terbukti benar terjadi perubahan suara;*
- p) menimbang, bahwa KPU Kabupaten SARMI terbukti melakukan pelanggaran prosedur dan tata cara penyelesaian keberatan terhadap adanya selisih perolehan suara akibat adanya perubahan perolehan suara, sehingga rekapitulasi hasil perhitungan suara yang ditetapkan sepanjang berkenaan dengan perolehan suara pada TPS 001 Bagaiserwar, TPS 002 SARMO, dan TPS 003 Lembah Neidem yang tertuang dalam formulir D hasil Kecamatan Kabko-DPRD Kabupaten Sarmi adalah cacat administrasi;*

7. Bahwa dengan demikian perolehan suara partai politik dengan suara terbanyak pada Dapil SARMI I yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel. 3

No	Parpol	Jumlah Suara
1.	Partai PBB	1.108
2.	Partai Nasdem	822
3.	Partai PKB	717
4.	Partai PKS	661
5.	Partai PDIP	590
6.	Partai Gelora	533
7.	Partai PAN	531

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon agar yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan SARMI I Kabupaten SARMI PROVINSI PAPUA
9. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

Tabel.4

No	Parpol	Jumlah Suara
1.	Partai PBB	1.108
2.	Partai Nasdem	822
3.	Partai PKB	717
4.	Partai PKS	661
5.	Partai PDIP	590
6.	Partai GELORA	533
7.	Partai PAN	531

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan SARMI I Kabupaten SARMI PROVINSI PAPUA
3. Menetapkan hasil perolehan suara Parta Gelora untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten SARMI di Daerah Pemilihan SARMI I, sebagai berikut:

No	Parpol	Jumlah Suara
1.	Partai PBB	1.108
2.	Partai Nasdem	822
3.	Partai PKB	717
4.	Partai PKS	661
5.	Partai PDIP	590
6.	Partai GELORA	533
7.	Partai PAN	529

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon

1. DR. Guntur F Prisanto, SH., M.Hum., M.H. (.....)

2. Andi Saputro, S.H.

3. Ahmad Hafiz, S.H.

4. Aryo Tyasmoro, S.H.

5. Efriza, SH., M.H.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)